



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKSI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46 / PUU - XII / 2014 tanggal 26 Mei 2015, Ketentuan tentang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagian diatur dalam Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2013. Perlu dilakukan perubahan agar dapat dilakukan penerapan pemungutan di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Bengkayang);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Pelaksanaan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
21. Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor :07/PRT/M/2009, Nomor :19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2013) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat menjadi 1 (2) ayat, sehingga pasal 45 diubah sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan pada besarnya biaya jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghitungan Tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara dengan komponen biaya sebagai berikut :
 - a. Honorarium petugas pengawas dan pengendalian
 - b. Transport
 - c. Uang makan
 - d. ATK, cetak (stiker, dll)
- (3) Penetapan standar harga satuan komponen biaya penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Operasional Perjalanan Dinas yang ditetapkan setiap tahunnya.

2. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 45A dan Pasal 45B

Pasal 45 A

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali kunjungan.
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa dihitung dengan tarif variabel berdasarkan perkalian masing masing indeks variabel.
- (4) Variabel dan Indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Indeks variabel Zona wilayah kecamatan
 - Zona 1 (Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Lumar, Ledo) indeks 0,8.
 - Zona 2 (Samalantan, Monterado, Sanggau Ledo, Tujuhbelas, Seluas, Jagoi Babang) indeks 1,0.
 - Zona 3 (Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Capkala, Lembah Bawang, Suti Semarang, Siding) indeks 1,2.
 - b. Indeks variabel Jenis menara
 - Menara pole/kamuflase indeks 0,8
 - Menara 3 kaki indeks 1,0
 - Menara 4 kaki indeks 1,2
- (5) Perubahan variabel dan indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45 B

- (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$RPTM = TP \times TR$$

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

- (2) Tarif Retribusi merupakan nilai Rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (3) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 2.575.000,-

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 18 oktober 2017

BUPATI BENGKAYANG,
TTD
SURYADMAN GIDOT

Diundang di Bengkayang
pada tanggal 20 oktober 2017

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD
OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BAR

Mengetahui

Kabag Hukum Setda kab.bengkayang



DAMIANUS,SH.,M.Si

NIP. 9671007 200003 1 003

PENJELASAN

**ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN BENGKAYANG**

I. UMUM

Sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Guna Penyelenggaraan yang baik maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas dari pelayanan yang prima.

Untuk menyelenggarakan Pemerintah tersebut, Daerah tidak mempunyai hak untuk melaksanakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Karena Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak termasuk dalam objek Retribusi dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46 / PUU – XII / 2014 tanggal 26 Mei 2015 menganulir Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 124, tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 d dan Pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus berdasarkan Pasal 151, 152 dan 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**Pasal I****Angka 1****Pasal 45****Cukup Jelas****Angka 2****Pasal 45 A****Cukup Jelas****Angka 2****Pasal 45 B****Ayat (1)****A. Tingkat penggunaan jasa**

Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Contoh

Di Kabupaten Bengkayang terdapat 105 menara, frekwensi pelaksanaan pengawasan pengendalian dalam setahun sebanyak 2 kali, dalam satu hari jumlah menara yang diawasi sebanyak 2 menara dilakukan oleh 1 (satu)

tim terdiri dari 3 orang petugas pengendalian dan pengawasan; maka jumlah kunjungan dalam satu tahun adalah 216 kunjungan, jumlah hari kunjungan sebanyak 105 hari.

- a. Biaya rata rata Honor petugas pengawas pengendalian = Rp. 261.250,-/Orang
- b. Uang transportasi rata rata = Rp. 485.850,-/Orang
- c. Uang makan rata rata = Rp. 100.000,-/orang
- d. ATK dan cetak stiker= Rp. 3.500.000,-/Tim/tahun

Biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Orang	Hari	Satuan	Jumlah
1.	Honorarium Petugas	3	108	Rp. 261.250	Rp. 82.293.750
2.	Transportasi	3	108	Rp. 485.850	Rp. 153.042.750
3.	Uang makan	3	108	Rp. 100.000	Rp. 31.500.000
4.	ATK/Tim /Tahun			Rp.3.500.000	Rp. 3.500.000
Total Biaya operasional pertahun					Rp. 270.336.500
Biaya rata-rata atau tarif per menara pertahun (108 menara)					Rp. 2.574.633
Pembulatan					Rp. 2.575.000

Maka Tarif Retribusi Menara di Kabupaten Bengkayang ditetapkan sebesar **Rp. 2.575.000,-**

B. Contoh Simulasi Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan tarif variabel.

Menara 4 kaki di Kecamatan Lembah Bawang ;

$$\text{RPTM} = \text{TP} \times \text{TR}$$

$$\text{RPTM} = (\text{Indeks variabel ZonaKecamatan} \times \text{Indeks variabel jenis menara}) \times \text{Tarif}$$

$$\text{RPTM} = 1,2 \times 1,2 \times \text{Rp. 2.575.000 ,-}$$

$$\text{RPTM} = \text{Rp. 3.708.000,-}$$

Maka retribusi terutang yang harus dibayarkan adalah sebesar **Rp. 3.708.000,-**

Pasal II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017
NOMOR :**

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 63 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 Oktober 2017

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG

INDEKS VARIABEL

1 Variabel Zona Wilayah Kecamatan

No	Zona	Kecamatan	Indeks
1	Zona 1	Bengkayang	0,8
		Teriak	0,8
		Sungai Betung	0,8
		Lumar	0,8
		Ledo	0,8
2	Zona 2	Samalantan	1
		Sanggau Ledo	1
		Tujuh Belas	1
		Monterado	1
		Jagoi Babang	1
		Seluas	1
3	Zona 3	Sungai Raya	1,2
		Sungai Raya Kep	1,2
		Capkala	1,2
		Suti Semarang	1,2
		Siding	1,2
		Lembah Bawang	1,2

2 Variabel Jenis Menara

No	Jenis Menara	Indeks
1	Monopole/Kamuflase	0,8
2	Kaki 3	1
3	Kaki 4	1,2

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 60 TAHUN 2017

TANGGAL 07 Oktober 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG

Perhitungan Tarif Retribusi Menara Kabupaten Bengkayang

Data

Jumlah Menara	105
Frekwensi Kunjungan Per tahun	2
Jumlah menara dikunjungi per tahun	210
Jumlah Tim Pengawasan dan Pengendalian	1
Jumlah personal dalam Tim	3
Jumlah menara dikunjungi Per hari	2
Jumlah Hari kunjungan yang diperlukan	105

Biaya operasional Sesuai SK Bupati Tahun 2016 ttg Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2017

Uang harian/saku petugas	Rp	261.250
Biaya Transportasi (biaya rata rata menurut gol dan wilayah)	Rp	485.850
Uang makan	Rp	100.000
ATK/stiker	Rp	3.500.000

Perhitungan Tingkat Penggunaan Jasa

No	Uraian	Orang(paket)	kunjungan (hari)	Satuan	Jumlah
1	Uang harian/Uang saku	3	105	261.250	82.293.750
2	Transportasi	3	105	485.850	153.042.750
3	Uang makan	3	105	100.000	31.500.000
4	ATK	1		3.500.000	3.500.000
	Total Biaya operasional per tahun				270.336.500
	Biaya Ratarata atau tarif per menara (tarif RPM)				2.574.633
	Pembulatan Tarif RPM				2.575.000

Tarif Menara adalah

Rp 2.575.000

Tarif Variabel

RPTM = (Indeks Variable Zona X Indeks variabel jenis menara X Variable Ketinggian menara) X Tarif

Varabel	1	Indeks Zona	Indeks Jenis Menara	Tarif Retribusi	RPM Tarif variabel	Pembulatan
		2	3	4	5 (2X3X4)	RPMT
1 Zona 1		0,8				
(Kecamatan Bengkayang, Sungai Betung, Teriak, Lumar, Ledo)						
Menara Mono Pole/Kamufase		0,8	0,8	2.575.000	1.648.000	1.648.000
Menara 3 Kaki		0,8	1	2.575.000	2.060.000	2.060.000
Menara 4 Kaki		0,8	1,2	2.575.000	2.472.000	2.472.000